

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh Presiden menjadi Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209 tertanggal 31 Desember 1981, membawa perubahan fundamental dengan HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) yang berlaku sebelumnya. Perubahan fundamental tersebut sesuai dengan tujuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) itu sendiri yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi manusia (tersangka atau terdakwa) dalam kesimbangannya dengan kepentingan umum terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.¹

Perubahan fundamental ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan baru dengan nafas humanisme dan nilai-nilai keadilan yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antar kepentingan individu di satu pihak dan kepentingan masyarakat. Dengan terwujudnya nilai-nilai hukum acara pidana nasional yang mempunyai ciri-ciri kodifikasi dan komunikasi hukum berdasarkan UUD 1995 dan Pancasila diharapkan dapat menghasilkan gagasan baru dan nafas humanisme dan nilai-

¹ Andi Hamsah, *KUHP dan KUHP*, Rikena Cjpta Jakarta 2001, hal.348

nilai keadilan yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan. Berdasarkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Nilai tersebut sangat penting artinya bagi setiap peraturan perundang-undangan termasuk KUHP dalam pelaksanaannya.

Dalam penulisan ini yang menjadi pokok perhatian salah satunya adalah mengenai penangguhan penahanan yang merupakan salah satu bagian yang tercakup dalam masalah penahanan.

Secara keseluruhan masalah penahanan sejak lama menjadi pembicaraan, baik dikalangan praktisi maupun teoritis dan orang-orang awam karena masalah penahanan menyangkut hak asasi manusia khususnya hak kebebasan seseorang. Hal ini nampak sangat jelas dari konteks pengertian penahanan yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Bahkan kesalahan dalam melakukan penahanan akan menyebabkan akibat fatal bagi penegak hukum. Yaitu timbulnya akibat-akibat sebagaimana yang diatur dalam KUHP seperti adanya ganti rugi atau gugatan dalam pra peradilan. Sehingga masalah penahanan baru dilakukan apabila dinyatakan sangat perlu sekali.

Sedangkan dalam hukum acara pidana sendiri, ini merupakan Pertentangan antara dua asas, yaitu pertentangan antara kepentingan individu dan ketertiban umum yang merupakan dua kepentingan utama ditengah-tengah masyarakat. Bagaimana kedua kepentingan ini dapat dapat berjalan secara serasi akan tercermin nantinya dalam asas keseimbangan yang dianut

dalam KUHP. Namun perlu menjadi perhatian kita yaitu letak pentingnya hukum acara pidana bahwa ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang dapat menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan perorangan. Ketentuan inilah yang memungkinkan hukum acara pidana mengadakan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa. Letak pentingnya ini nampak dicantumkan dalam bab Menimbang sub a, yang berbunyi:

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerntahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Demikian pentingnya masalah penahanan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sekarang ini. Sehingga pembentuk Undang-undang sendiri memberikan perhatian khusus terhadapnya. Hal ini dapat dilihat sebagai bukti dengan adanya jumlah pasal yang mengaturnya yang terdiri dari 12 (dua belas) pasal dan 43 (empat puluh tiga) ayat, yaitu dari pasal 20 sampai pasal 31. Masalah penahanan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, oleh pembentuk undang-undang perhatiannya dikelompokan kepada empat hal, yaitu:

1. Lama waktu penahanan yang dapat dilakukan.
2. Aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan.
3. Batas perpanjangan waktu penahanan dan pengecualiannya.

² Hendrasto Yudowidagde et al. Kapita Selektta Hukum Acara di Indonesia. Bina Aksara. Jakarta, 1987. Hal. 130

4. Hal yang dapat menanggihkan penahanannya.

Keempat hal tersebut di atas dapat dikatakan sebagai kerangka berfikir bagi pembentuk Undang-undang, bahwa secara formal telah terkandung nilai-nilai serta cita-cita adanya perlindungan terhadap harkat dan martabat seorang tersangka atau terdakwa. Secara formal nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam KUHAP memang telah nampak jelas diperhatikan. Walaupun dalam prakteknya akan memerlukan waktu yang panjang. Hal ini disebabkan karena perubahan sesuatu perundang-undangan tidaklah dengan seketika dapat membawa akibat perubahan terhadap pola pikir dan bertindak para aparat pelaksananya.

Untuk dapat menjaga supaya tersangka atau terdakwa yang ditahan, tidak diragukan kepentingannya karena tindakan penahanan itu yang mungkin akan berlangsung untuk beberapa waktu diadakan kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan agar penahanannya itu dapat ditanggihkan.

Masalah penanggihan penahanan ini diatur dalam pasal 31 KUHAP, pasal ini merupakan pasal penutup sekaligus merupakan pengecualian dari pasal-pasal sebelumnya yang mengatur masalah penahanan. Penentuan penanggihan penahanan (schorsing) yang diberikan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Memperhatikan pasal yang mengatur masalah penanggihan penahanan ini sangatlah minim sekali atau kurang lengkap. Hal ini tentunya memungkinkan timbulnya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak

hukum makin besar dan dilain pihak perlindungan hukum semakin tidak dirasakan oleh masyarakat. Sehubungan dengan masalah ini timbul sementara pendapat yang menyatakan bahwa walaupun dengan jaminan uang atau orang tidak dirasakan sebagai faktor yang mengikat tersangka atau terdakwa dalam penyelesaian perkara. Dalam rangka penulisan tugas akhir ini yang akan dibahas nantinya hanya mengenai masalah penangguhan penahanan dengan jaminan uang.

Dengan berpangkal tolak pada ketentuan pasal 31 KUHP, tersedianya jaminan adalah merupakan syarat dalam penangguhan penahanan. Adanya ketentuan tersebut berarti kelonggaran penangguhan penahanan akan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat baik yang mampu maupun yang kurang mampu.

Karena kedudukannya sebagai jaminan maka terhadap uang atau barang maupun orang tersebut, akan timbul akibat hukumnya apabila tersangka atau terdakwa mengingkari syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti misalnya melarikan diri.

Dalam penangguhan penahanan dengan jaminan, KUHP membatasi wujud jaminan hanya berupa uang atau barang (yang dapat dinilai dengan uang) maupun orang. Ini berarti tersangka atau terdakwa dapat memilih wujud jaminan yakni jaminan uang atau orang, ataupun semata-mata hanya berwujud uang.

Kedudukan jaminan adalah sebagai prasyarat, berarti jaminan harus sudah terpenuhi sebelum penangguhan penahanan tersebut dikabulkan, hal mana terutama mengenai masalah jaminan dengan jumlah uang.

Dalam hal jaminan yang berwujud uang, akan menjadi suatu masalah yakni berupa besarnya uang jaminan untuk adanya suatu penanguhan penahanan. Dimana dalam KUHAP beserta penjelasannya tidak mencantumkan secara jelas mengenai masalah ini.

Sehingga adalah pantas dan wajar masalah ini memerlukan pembahasan sebagai suatu usaha kearah penyelesaiannya. Yang jelas bagaimana nantinya KUHAP dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya dapat dirasakan melalui pengertian dan penghayatan masyarakat dan tidak hanya diketahui oleh sekelompok orang saja. Secara tidak langsung hal ini dapat dirasakan dalam hal pengguhan penahanan. Sekarang bagaimana kita dapat mengungkapkan bahwa penanguhan penahanan dengan jaminan uang tersebut betul-betul dapat menjamin asas keseimbangan KUHAP dapat dilaksanakan secara efektif.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.

Dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, sehubungan dengan judul yang diangkat dalam penulisan tugas akhir ini yakni Penentuan Jaminan Uang Dalam Penanguhan Penahanan, maka dapat dirumuskan suatu masalah, sebagai berikut:

1. Dasar pemikiran apa yang digunakan oleh Hakim (Penegak Hukum) dalam menentukan besarnya uang jaminan dalam pelaksanaan Penanguhan Penahanan ?
2. Apakah Penanguhan dengan jaminan uang tersebut dapat mempengaruhi

proses hukum yang sedang dijalani oleh terdakwa?

Walaupun pada dasarnya penangguhan penahanan hanya diatur satu pasal dalam KUHAP itu bukan berarti tidak akan menimbulkan masalah. Bahkan didalam penerapannya banyak terjadi kesenjangan-kesenjangan yang akhirnya dapat menimbulkan lingkup permasalahan yang cukup lama.

Namun sebagaimana layaknya untuk dapat memberikan arah pembahasannya, ruang lingkup masalah dibatasi pada besarnya uang jaminan yang harus dibayarkan oleh penjamin dalam hal penangguhan penahanan dengan jaminan uang. Tentunya untuk menuju ke pokok masalah secara teori diungkapkan mengenai penahanan, dimaksudkan nantinya untuk dapat mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap pokok permasalahannya. Secara teori juga dibahas materi-materi umum mengenai penangguhan penahanan. Akhirnya dari pembahasan materi yang hanya meliputi penangguhan penahanan dengan jaminan uang, dirumuskan menjadi dua masalah.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan

Sebagai tahap akhir mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya ditingkat perguruan tinggi khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Diperlukan adanya suatu karya

tulis yang bersifat ilmiah dalam suatu bidang studi tertentu. adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui lebih jauh dan mendalam mengenai penangguhan penahanan dalam praktek hukum acara pidana yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.
- b. Berusaha untuk memaparkan permasalahan yang berkembang disekitar pelaksanaan penentuan besarnya jaminan uang sebagai suatu sumbangan pemikiran ilmiah untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode dan pengembangan teori penangguhan penahanan dengan jaminan uang untuk menunjang pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan acuan bagi penyidik untuk menentukan besarnya uang jaminan dan mengetahui ada korelasi antara penangguhan penahanan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum yang berhubungan dengan masalah penangguhan penahanan untuk kepentingan umum.

- 3) Sebagai kontribusi berupa pemecahan masalah dalam menangani kasus tindak pidana, dimana pelaku mengajukan penangguhan penahanan, dengan uang sebagai penjamin.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Secara keseluruhan masalah penahanan sejak lama menjadi pembicaraan, baik di kalangan praktisi maupun teoritis dan orang-orang awam karena masalah penahanan menyangkut hak asasi manusia khususnya hak kebebasan seseorang. Hal ini nampak sangat jelas dari konteks pengertian penahanan yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Bahkan kesalahan dalam melakukan penahanan akan menyebabkan akibat fatal bagi penegak hukum. Yaitu timbulnya akibat-akibat sebagaimana yang diatur dalam KUHP seperti denda ganti rugi atau gugatan dalam pra peradilan. Sehingga masalah penahanan baru dilakukan apabila dinyatakan sangat perlu sekali.

Dengan berpangkal tolak pada ketentuan pasal 31 KUHP, tersedianya jaminan adalah merupakan syarat dalam penangguhan penahanan. Adanya ketentuan tersebut berarti kelonggaran penangguhan penahanan, dapat dinikmati oleh semua masyarakat baik yang

mampu maupun yang kurang mampu.³ Karena kedudukan sebagai prasyarat, berarti jaminan harus sudah terpenuhi sebelum penagguhan penahanan tersebut dilaksanakan. Adapun kedudukan jaminan itu adalah untuk menumbuhkan kepercayaan kepada pejabat yang berwenang bahwa tersangka atau terdakwa akan memenuhi syarat-syarat penagguhan penahanan. Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah mengatur mengenai bentuk jaminan dalam penagguhan penahanan, namun pasal itu sendiri tidak mengatur lebih jauh bagaimana tata cara pelaksanaan penagguhan penahanan. Sekalipun pasal 31 ayat (1) telah menentukan bentuk jaminan berupa uang atau orang, tetapi pasal itu tidak menentukan segala sesuatu mengenai pelaksanaannya. Pelaksanaan lebih lanjut dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa, keluarga atau penasehat hukum lainnya.

Memang tidak dapat dibantah kalau hukum acara pidana tetap menarik perhatian kalangan penegak hukum untuk melakukan kajian ilmiah yang lebih komprehensif dan relistis terhadap berbagai macam permasalahan yang timbul dalam ruang lingkup hukum acara pidana. Dirasa atau tidak hal ini lebih nyata kita rasakan dalam perkembangan dewasa ini.

Dengan telah berhasilnya dibentuk suatu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yaitu tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tentunya juga semakin membuka cakrawala pikiran kita untuk mengkaji kebenarannya sebagai ujian atas sebutannya sebagai karya agung

³ Sutomo Suratmojo, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 61

bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kajian tersebut bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa hukum acara pidana semakin mendapat sorotan masyarakat, misalnya titik perhatian ditujukan kepada masalah penangguhan penahanan.

Memang sangat beralasan karena masalah penangguhan penahanan yang merupakan bagian dari penahanan pada dasarnya tidak bisa terlepas dari masalah hak asasi yang diperjuangkan oleh KUHAP. Namun demikian penangguhan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP hanya dicantumkan dalam satu pasal saja yaitu pada pasal 31. sehingga sebagai tonggak melangkah dalam pembahasan, pasal inilah yang dipakai sebagai acuan. Pasal 31 KUHAP merupakan pasal terakhir tentang penangkapan, penahanan, penggledahan badan, pemasukan rumah dan pemeriksaan surat yang terdapat pada Bab V KUHAP, antara lain menyatakan:

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatan penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

⁴ Ibid, hal. 55.

dalam pasal 35 dapat juga digunakan sebagai pedoman kerangka berfikir dalam pembahasan. Adapun bunyi pasal 35 tersebut, adalah:

- (1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu tiga bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.⁵

Dalam hal penangguhan penahanan atas diri tersangka atau terdakwa adalah dengan jaminan uang, maka besarnya uang jaminan itu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983. dan juga ditentukan dalam Lembaran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, khususnya dalam angka 8 huruf b, yang menyebutkan:

“Apabila jaminan itu berupa uang, maka uang jaminan harus secara jelas disebutkan dalam perjanjian dan besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang”.

Dalam hal ini berarti bahwa uang jaminan tersebut telah ditetapkan secara tertulis dalam perjanjian oleh pejabat yang berwenang.

“Sebagaimana halnya dalam pasal 358 HIR, yang memberikan kuasa kepada Hakim, atas permohonan terdakwa yang ditahan sementara

⁵ Martiman Projohamidjojo, Kitab Himpunan Peraturan-peraturan Tentang Hukum Acara Pidana (menjelang Berakhirnya Masa Peralihan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 L.N. 1981-76). Simplek, Jakarta, 184, hal.24.

untuk memerintahkan bahwa penahanan itu dipertanggungjawabkan dengan perjanjian-perjanjian dan kalau dianggap perlu dengan suatu jaminan".⁶

Perjanjian-perjanjian itu adalah sekurang-kurangnya:

Ke-1 Bahwa terdakwa, apabila penangguhan dihentikan tidak akan meloloskan diri dari penangkapan atau penahanan.

Ke-2 Bahwa terdakwa, apabila ia dalam hal yang dapat ditahan sementara (menurut pasal 62 HIR) mendapat hukuman penghentian kemerdekaan (Vrijheidstraf) yang lain daripada hukuman pengganti, tidak akan meloloskan diri dari menjalankannya hukuman itu.

Sedangkan jaminan, yang dapat ditentukan harus diberikan oleh terdakwa bahwa ia akan memenuhi janji-janji yang telah ditetapkan, dapat berupa:

- a. suatu pembayaran seketika oleh terdakwa atau orang lain, dari sejumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim atau;
- b. suatu perjanjian dari seorang ketiga untuk menjamin terlaksananya janji-janji terdakwa tersebut di atas. Dalam hal yang belakangan ini harus ada keterangan kesanggupan dari orang ketiga yang menanggung.

Ini berarti penegasan bahwa terdakwa yang akan dimerdekan itu harus berjanji, tidak akan menyulitkan usaha polisi atau jaksa untuk memasukan terdakwa lagi dalam penjara, kalau ini kemudian diperintahkan.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, cet XIV, Sumur, Bandung, 1992, hal. 64.

2. Kerangka Konseptual

Dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. Dari pengertian tersebut diatas jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh panyidik, penuntut umum, hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam Pasal lain dalam KUHAP.

Secara garis besar KUHAP menyatakan bahwa penahanan tersebut harus didasarkan adanya syarat – syarat tertentu antara lain bahwa tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan suau tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya kembali (KUHAP)⁷. Dalam hukum kita ambil contoh bila tersangka penagguhan adalah WNA yang mempunyai usaha exspor. Dia akan mudah bepergian ke luar negeri maka besar nilai uang yang dijaminakan akan sesuai dengan resiko yang di tanggung oleh Polisi karena mungkin tersangka menetap di sana, sehingga menyulitkan usaha Polisi dalam menagkapnya, ini akan

⁷ Filosofi Penahanan berbeda dengan Filosofi Pidanaaan [Http://www.mediaIndonesia.HSP/0702](http://www.mediaIndonesia.HSP/0702) 2009

berbeda dengan besarnya uang jaminan apabila tersangka penanggungan penahanan seorang WNI biasa.

Dia bisa saja bepergian keluar negeri dengan resiko kabur kecil karena tentunya tersangka tersebut pasti akan kembali ke Indonesia. Dalam hal penanggungan penahanan ini pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tersebut tidak diwajibkan untuk menolak permohonan penanggungan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan. Bila suatu penanggungan penahanan tersebut dikabulkan oleh pejabat yang melakukan penahanan maka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pejabat tersebut dapat menetapkan suatu jaminan baik berupa jaminan uang atau jaminan orang. Penetapan ada atau tidaknya suatu jaminan dalam KUHAP bersifat fakultatif.

Penanggungan penahanan adalah penanggungan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku.⁸ Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penanggungan yang harus dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa yang ditahan atau orang lain yang bertindak untuk menjamin penanggungan.

Masa penanggungan penahanan tidak termasuk status masa penahanan. Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep dan

⁸ W.J.S Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 991


pengertian yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pengertian penahanan yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam penetapannya dan hal cara yang diatur dalam undang-undang ini, bahkan dalam melakukan penahanan akan menyebabkan akibat-akibat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .

3. Kerangka Pemikiran

Masalah penangguhan penahanan ini diatur dalam pasal 31 KUHAP, pasal ini merupakan pasal penutup sekaligus merupakan pengecualian dari pasal-pasal sebelumnya yang mengatur masalah penahanan. tersedianya jaminan adalah merupakan syarat dalam penangguhan penahanan. Adanya ketentuan tersebut berarti kelonggaran penangguhan penahanan akan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat baik yang mampu maupun yang kurang mampu. Penentuan penangguhan penahanan (schorsing) yang diberikan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan.

Gambar Kerangka Pemikiran

(Perhatikan Kotak dan Bulat)



E. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penulisan karya ilmiah, salah satu komponen penentu sebagai syarat adalah metode yang dipergunakan untuk pencarian data karya tulis tersebut, dalam hal ini adalah metode penelitian. Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah: “mengamati secara langsung atau penyidikan dari dekat ke lapangan dalam artian membandingkan antara teori dan prakteknya”.⁹

Dalam penelitian ada kegiatan penyelidikan, yaitu mencari fakta secara teliti dan teratur menurut kaidah tertentu untuk menjawab sebuah pertanyaan. Jadi penyelidikan dilakukan untuk menjelaskan sesuatu. Pada dasarnya

⁹ Winarno, Surachman, *Metode Research* (Pengantar Penyidikan Ilmiah), Tarsito, Bandung. 1970, hal. 56

penyelidikan dinyatakan selesai setelah berhasil menemukan penyebab kejadian. Suatu penelitian dianggap selesai setelah berhasil menetapkan faktor atau latar belakang penggerak atau pengendali penyebab atau pelaku kejadian. Jadi metode penelitian adalah kegiatan mengkaji suatu masalah secara teliti dan teratur, dengan cara menyusun gagasan yang terarah dan terkonsep untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat dan penelitian itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan penulisan ini, metode pendekatan tersebut dititikberatkan pada pendekatan "yuridis-normatif, yakni pengambilan data yang kebanyakan bersumber pada buku-buku literatur hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, artikel, makalah-makalah, dan pendapat para pakar hukum atau sarjana yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam pembahasan permasalahan tersebut diatas penulis berusaha memecahkan dengan menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

a. Pendekatan Masalah

Sebagai suatu karya ilmiah agar dapat dipertahankan secara ilmiah, maka dalam penulisan dan pembahsan dipergunakan pendekatan masalah yang bersifat Yuridis Sosiologis, yakni factor yuridisnya adalah pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dianalisa, sedangkan factor sosiologisnya adalah berkaitan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam penelitian, khususnya pada Lembaga Peradilan Pidana.

b. Sumber Data

1. Kepustakaan (Library Research), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku yang bisa didapat dengan cara menginfentarisasi sejumlah bahan-bahan bacaan seperti buku-buku. Undang-undang atau peraturan, artikel dalam majalah serta tulisan-tulisan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.
2. Lapangan (Field Research), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan penelitian secara langsung pada obyek yang diteliti, hal ini dilakukan pada instansi yang ada hubungannya dengan masalah atau obyek yang diteliti. Dalam hal ini adapun lokasi penelitian adalah pada instansi PoLsek Beji Depok, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan negeri Jakarta selatan

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan teknik wawancara (interview), yaitu: “Suatu percakapan yang diarahkan paa suatu masalah tertentu dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik (perjumpaan sesuai dengan perjanjian sebelumnya) dengan melakukan Tanya jawab secara lisan dengan maksud dipublikasikan”.¹⁰ Wawancara tersebut dilakukan secara lansung dengan pejabat atau orang yang ada hubungannya dengan permasalahan atau obyek yang diteliti.

¹⁰ Kartini Kartono, Pengantar Penelitian Research Sosial, Alumni, Bandung 1983, hal. 171

d. Pengelolaan dan Analisa Data

Setelah diperoleh data baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Kualitatif normative, yaitu menjelaskan dan membahas suatu masalah yang selalu dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku.
2. Deskriptif, yaitu penyusunan data yang telah dikumpulkan kemudian menguraikan sesuai dengan pokok permasalahan serta sekaligus menggambarkan hasil yang diperoleh baik dalam bentuk teoritis maupun praktisnya.

Jadi teknik pengolahan data dan analisa data dalam penulisan skripsi ini penulis lakukan secara kualitatif, yaitu suatu usaha penjabaran lebih jauh terhadap data-data yang diperoleh, sehingga diharapkan akan dapat memperjelas konteks permasalahannya dan selanjutnya disajikan secara deskriptif analitis.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori dan sistematika penulis.

BAB II : Tinjauan Umum

Dalam bab, ini penulis membahas mengenai pengertian Penanggungan Penahanan, Syarat-syarat Penanggungan Penahanan, Jaminan Uang Dalam Penanggungan Penahanan dan Pejabat yang berwenang menetapkan besarnya Uang Jaminan.

BAB III : Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana dilakukannya Penentuan Jaminan Uang Dalam Penanggungan Penahanan. Berikut dengan hasil wawancara Penyidik, Hakim dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

BAB IV : Analisis Dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan analisis terhadap tinjauan Penentuan Jaminan Uang Dalam Penanggungan Penahanan.

BAB V : Kesimpulan dan saran

Pada bab ini akan merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari yang sudah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, dan dilanjutkan dengan memberikan saran - saran dari permasalahan yang ada.